

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi karena mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia tersebut. Selain itu, kesehatan juga merupakan hak asasi manusia sehingga setiap kegiatan dan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan perlu didukung dan dilakukan dengan baik. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2009, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan terselenggaranya kesehatan, Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 47 menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Hal-hal yang mendukung terjadinya proses tersebut adalah dilaksanakannya pelayanan kesehatan yang memadai untuk seluruh masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian dimana pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dimana Apoteker melakukan praktek Kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 1 ayat 13, pengertian apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker, dimana apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Maka dari itu, apotek sebagai tempat dilakukannya pekerjaan dan penyaluran perbekalan farmasi harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjangkau seluruh masyarakat secara luas dan merata.

Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah mengalami pergeseran orientasi. Pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Hal ini mencakup seluruh upaya peningkatan kesehatan yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sehingga sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melayani dan melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Bentuk interaksi langsung dengan pasien tersebut antara lain adalah dengan melaksanakan pemberian KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dalam penggunaan obat kepada pasien, mengetahui tujuan akhir (*ending process*) penggunaan obat dan mendokumentasikan obat dengan baik, selain meracik dan menyiapkan obat.

Dalam mengelola apotek, sebagai penanggung jawab apotek, Apoteker (APA) harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, dan mampu berkomunikasi antar profesi. Oleh karena itu, apoteker sebagai salah satu tenaga profesional kesehatan dalam pengelolaan apotek tidak hanya dituntut menguasai segi teknis kefarmasian saja tetapi juga dari segi manajemen apotek. Oleh karena itu, untuk membiasakan diri dan melatih kemampuan dalam kegiatan pelayanan kefarmasian ini, para calon apoteker memerlukan Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Selain sebagai tempat yang memberikan pembekalan dan pengalaman bagi para apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional, praktek kerja di apotek dapat dipakai sebagai tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa kuliah dan melatih diri dalam melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Savira dalam menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Savira ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Membekali mahasiswa agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional dan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira adalah :

1. Mengetahui, memahami, dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.